

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
(Kasus Murabahah)

Ilham Ahmad
Program Studi Ekonomi Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam
Email: ilham ahmad.staida@gmail.com

ABSTRACT

Religious Courts are one of the actors of judicial power for people seeking justice in the Islamic religion, regarding "certain cases" as referred to in law Law No. 3 of 2006, related to sharia economic problems. Sharia economics are acts or business activities carried out according to sharia principles. It can be stated that the forms of dispute on sharia banks can be caused due to a denial or violation of the agreement (contract) that has been made.

Keywords: Religious Courts, Dispute Resolution, examples of dispute resolution in the Murabaha case.

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama sebagai peradilan Islam di Indonesia. Dulunya, putusan Pengadilan Agama murni berdasarkan fiqh para fuqaha eksekusinya harus dikuatkan oleh Peradilan Umum, para hakimnya hanya berpendidikan Syari'ah tradisional dan tidak berpendidikan hukum, organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung. Sekarang keadaan sudah berubah. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan UU Peradilan Agama yang baru, antara lain bidang ekonomi *syari'ah*.

2. KEWENANGAN PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara "tertentu" sebagaimana dimaksud dalam undang-undang UU No.3 Tahun 2006. Kata "perkara tertentu" merupakan hasil perubahan terhadap kata "perkara perdata tertentu" sebagaimana disebutkan dalam UU No.7 Tahun 1989. Penghapusan kata "perdata" disini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi pengadilan pengadilan agama.¹

¹Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 343.

Kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.² Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Th. 1989.³

3. PENGERTIAN EKONOMI SYARI'AH DAN MACAM-MACAMNYA

Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.⁴ Ekonomi Syari'ah berbeda dari ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini yang hanya berdasarkan nilai-nilai sekular terlepas dari agama.⁵

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi: (1) Bank syari'ah; (2) Lembaga keuangan mikro syari'ah; (3) Asuransi syari'ah (4) Reasuransi syari'ah; (5) Reksadana syari'ah; (6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (7) Sekuritas syari'ah; (8) Pembiayaan syari'ah; (9) Pergadaian syari'ah; (10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan; (11) Bisnis syari'ah.

Sehubungan dengan jenis dan macamnya mengenai ekonomi syari'ah yang disebut dalam Penjelasan Pasal 49 UU No.3 Th. 2006 huruf (i) di atas, hanya menyebutkan 11 jenis. Sebaiknya, harus dilihat terlebih dahulu mengenai rumusan awalnya yang menyebutkan, bahwa ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, kata antara lain yang menunjukkan bahwa 11 jenis yang disebutkan bukan dalam arti limitatif, tetapi hanya sebagai contoh. Di samping itu, mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari

² Roihan A Rosyd, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 25-27.

³ Abdullah Tri Whyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 87.

⁴ <http://amirsyampa.blogspot.com/2012/01/makalah-peran-peradilan-agama-dalam.html> Akses 23-06-2015, 12:27.

⁵ <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/203/192>, Akses. 26-12-2012, 22:59.

ekonomi syari'ah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari'ah.

Subjek hukum pelaku ekonomi syari'ah menurut penjelasan pasal tersebut di atas antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU. No.3 Th. 2006 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari'ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.⁶

4. TERJADINYA SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

Dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syari'ah bisa disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena: (1) kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad wadi'ah; (2) bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad mudharabah; (3) nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syari'at Islam yang berdumber dari dana pinjaman bank syari'ah, akad qiradh dan lainnya; (4) pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (*real lose*).

Singkatnya sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yakni: (a) sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya; (b) sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah; (c) sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari'ah, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).⁷

5. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

1. Perdamaian (*Shulhu*)

Langkah pertama menyelesaikan perselisihan melalui cara damai. Dalam mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama, dalam menyelesaikan sengketa

⁶Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 18-19.

⁷Ahmad Mujahidin, 41-43.

persoalan yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada (al-Qur'an dan as-Sunnah).

Upaya damai dapat ditempuh melalui musyawarah (syuura) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat di selesaikan.

2. Arbitrase Syari'ah (Tahkim)

Guna menyelesaikan perkara perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

3. Lembaga Peradilan Syaria'ah (Qadha)

Atas dasar disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadakah, dan ekonomi syari'ah (pasal 49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (*sulhu*) dan arbitrase syari'ah (*tahkim*), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*).⁸

6. CONTOH PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

Contoh sengketa Bank Syari'ah misalnya adalah antara PT Angkasa dengan bank Syari'ah, PT. Angkasa mengajukan pembiayaan dalam akad murabahah (jual-beli) kepada dua bank syari'ah untuk membiayai pengadaan 100 unit kendaraan. Kedua bank syari'ah tersebut sepakat menyalurkan pembiayaan untuk 50 unit kendaraan. Suatu kali, PT Angkasaterlambat membayar, namun secara sepihak salah satu bank syari'ah tiba-tiba menaikkan harga jual barang, sedangkan menurut fatwa DSN No.4/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Murabahah, pihak bank Syari'ah tersebut tidak boleh menaikkan harga barang selama masa pembiayaan sesuai kesepakatan. Sengketa ini tidak kunjung selesai karena pihak bank Syari'ah tidak bersedia membawa kasus ini ke Basarnas, sedangkan sengketa bank Syari'ah baru bisa dibawa ke Basyarnas kalau kedua belah pihak menyetujui. Pihak bank Syari'ah memilih untuk diselesaikan melalui peradilan umum karena bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 300.000.000,00. Semen

⁸Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 243-264.

tara, kuasa hukum PT Angkasa melaporkan kasus ini ke BI, bank Syari'ah yang bersang kutan, DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), namun hasilnya tetap nihil, yang tepat dalam kasus ini adalah harus diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama.

7. SIMPULAN

Diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006, memberikan nilai lebih bagi Peradilan Agama dibandingkan dengan UU No. 7 Tahun 1989, yang mana Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wakaf, zakat, infaq dan sedekah, sedangkan UU No.3 Tahun 2006, Peradilan Agama diberi tambahan kewenangannya dalam perkara ekonomi syari'ah dan ini melahirkan paradigma baru dalam Peradilan Agama. Eekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: Satu Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya; Dua Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah; tiga Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: bisa dengan Perdamaian (*Sulhu*), Arbitrase Syari'ah (*Tahkim*) dan Lembaga Peradilan Syari'ah (*Qadha*).

7. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. 2009. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- A. Rosyad, Roikhan, 2003, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Abdul Azis Dahlan, et.al, (2001), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: PT Ichtiar Baru dan Hoeve.
- Burhanuddin. 2011, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Fathurrahman (1977), *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Gatot Soemartono (2006), *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Husein dan A. Supriyani dalam Joni Emirzon (2001), *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yahya Harahap (1997), *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.

- _____ (1997), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mujahidin, Ahmad. 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Nur Kholis (2006), *Penegakan Syari'ah Islam di Indonesia (Perspektif Ekonomi)*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawardi, Edisi: XVI, Fakultas Ilmu Agama Islam UII: Yogyakarta.
- Rahmadi Usman (2003), *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino (2002), *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tri, Abdullah, Wahyudi, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta Pus taka Rabani
- Suyud Margono (2004), *Alternative Dispute Resulotion (ADR) dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo (1998), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis (2000), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti (1981), *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Penerbit Binacipta.
- Sudikno Mertokusumo (1999), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- <http://adisuhendra.blog.com/pengertian-ekonomi-syari'ah-dan-perbankan-syari'ah>, Akses. 24/12/ 2015.

